

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia dari Allah SWT yang memiliki nilai, derajat, harga diri, serta hak asasi manusia. Anak merupakan sumber daya manusia yang akan melanjutkan estafet kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh pemberdayaan, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk ketidakadilan.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Faktor utama yang menyebabkan anak menjadi terlantar meliputi kondisi keluarga yang miskin, hubungan sosial yang tidak harmonis, gangguan psikologis orang tua, serta kurangnya pemahaman terhadap pengasuhan anak. Selain itu, kebijakan pemerintah yang belum maksimal dalam menangani masalah anak terlantar juga menjadi penyebab utama.² Akibatnya, anak-anak terlantar mengalami hambatan dalam tumbuh kembang, rentan terhadap gangguan psikologis, serta mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat.³

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanah yang harus dididik dan dibesarkan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-

¹ Tiar Handayani, Mukarto Siswoyo, dan Sity Khumayah, "ABANDONED CHILDREN: THE LEGACY OF POVERTY THAT NEVER ENDS ITS HANDLING," 2024, 1.

² Nancy Rahakbauw, "FAKTOR-FAKTOR ANAK DITERLANTARKAN DAN DAMPAKNYA (STUDI DI KOTA AMBON)," 24 Mei 2018, 39–41, <https://doi.org/10.31219/osf.io/zmjrp>.

³ Rahakbauw, 42.

Nisa/4:9 dan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan larangan terhadap penelantaran anak.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).⁴

Berdasarkan uraian Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 dalam tafsir Al-Mishbah, bahwa ayat ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap generasi penerus yang bersifat materi. Namun dalam ayat 9 ini tersirat bahwa tanggung jawab terhadap turunan bukan hanya bersifat materi, tetapi juga immateri seperti pendidikan dan pembinaan takwa.⁵

Selain itu, ayah menjadi seorang punggung keluarga yang bertanggung jawab atas anak dan istrinya, penelantaran terhadap anak dilarang di dalam Islam. Ayah dan Ibu memiliki peran vital dalam memberi nafkah dan mendidik anak agar kelak dapat tumbuh menjadi seorang yang bertanggung jawab. Hal ini juga sesuai

⁴ Q.S An-Nisa:9

⁵ Mia Muyasaroh, Tanto Aljauharie Tantowie, dan Sri Meidawaty, "PENDIDIKAN ANAK USIA SD/MI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT AN-NISA AYAT 9" 4, no. 2 (2019): 91.

dengan HR. Abu Dawud dan Al-Nasa'i (Sunan Al-Kubra), yang di mana Rasulullah SAW bersabda:⁶

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

Artinya: “cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung.”

Di Kota Banjarmasin, banyak anak terlantar yang berasal dari keluarga yang masih memiliki orang tua, tetapi kurang mendapat perhatian dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan. Sebagian dari mereka masih bersekolah, namun lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan, sehingga rawan putus sekolah akibat tekanan ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung.⁷

Persoalan anak jalanan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dengan pola pikir dan kondisi psikologis yang belum matang untuk berpikir ke depan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pola pikir agar tidak terus berputar dalam kondisi tersebut. Hambatan yang menjadi persoalan Dinas Sosial Kota Banjarmasin adalah dalam perencanaan program kerja yang tidak maksimal secara keseluruhan karena beberapa faktor diantaranya alokasi dana yang terbatas dan

⁶ Rizqi Wahono Wahyuning Puspita, “Diajukan kepada: Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi),” 2024, 20.

⁷ Nur Rahmadani dan M. Fajriannor Tm, “IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS JALANAN SEBAGAI PENDAMPINGAN PENDIDIKAN PADA ANAK JALANAN,” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 6 (4 Desember 2023): 5505, <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.17636>.

tempat penampungan yang menjadi tempat dibina dan dilatihnya anak untuk hal yang bermanfaat bagi mereka.⁸

Selain itu, pendekatan terhadap anak terlantar juga sulit. Sosialisasi kepada orang tua pun masih kurang efektif. Kehidupan anak terlantar yang terbiasa hidup bertahun-tahun dijalanan tidak seimbang dengan pelaksanaan pembinaan hanya selama tiga hari, ini cenderung menyebabkan kembalinya mereka kejalanan dan melakukan aktivitas ekonomi. Salah satu cara dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus pengguna jalan raya untuk tidak memberikan uang kepada anak yang sedang melakukan aktivitas dijalanan.⁹

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 mengatur tentang perlindungan anak terlantar di Kota Banjarmasin dengan tujuan utama dari perda ini adalah memberikan perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi anak-anak terlantar agar mereka dapat hidup layak dan mendapatkan hak-hak dasarnya. Ruang lingkup perda ini mencakup berbagai aspek perlindungan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Perda ini mengatur perlindungan anak terlantar, seperti penyediaan tempat tinggal layak, akses kesehatan dan pendidikan, serta pendampingan sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan implementasi kebijakan ini melalui penyediaan anggaran, fasilitas, dan regulasi yang mendukung perlindungan

⁸ Rahmadani dan Tm, 5507.

⁹ M Ramadhani dan Harpani Matnuh, "PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA BANJARMASIN" 6 (2016): 952.

anak terlantar. Sementara itu, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan, baik melalui partisipasi aktif dalam program sosial, donasi, maupun dengan melaporkan anak terlantar yang membutuhkan bantuan kepada pihak berwenang.¹⁰

Perda tentang anak terlantar sangat penting, dan urgensinya dapat dilihat sebagai berikut:¹¹

- a. Adanya pencegahan penelantaran (Perlindungan Hak Anak),
- b. Tersedia layanan perlindungan (Mencegah Dampak Sosial Negatif),
- c. Mendukung Visi Kota Layak Anak,
- d. Kerja sama multi-pihak (Penguatan Tanggung Jawab Bersama).

Implementasi perda Nomor 6 Tahun 2017 ini dijalankan dengan bantuan fasilitator, melaksanakan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat dan ke sekolah-sekolah agar kiranya perda ini dapat dijalankan secara maksimal.¹² Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dari faktor internal dan eksternal. Tidak semua anak mendapatkan pengayoman dari pemerintah, sehingga peraturan ini dianggap mandul dalam pelaksanaannya. Pengayoman dan perlindungan yang tidak terealisasi secara maksimal menyebabkan perda ini terkesan hanya bersifat formalitas.¹³

¹⁰ “perda nomor 6 tahun 2017.pdf,” t.t.

¹¹ “perda nomor 6 tahun 2017.pdf.”

¹² Ervina Armayanti, “UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2023 M/1444 H,” no. 6 (2017): 49.

¹³ Armayanti, 8.

Data yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menggambarkan pola signifikan dari jumlah anak terlantar tiap tahun ke tahun, jumlah anak terlantar pada tahun 2016 berjumlah sekitar 617 anak. Setelah perda dibentuk per Januari tahun 2017 dan berjalannya perda terjadi konsistensi peningkatan jumlah anak terlantar di setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah anak terlantar semakin meningkat dengan jumlah 1102 anak, tahun 2022 terjadi penurunan drastis menjadi 897 anak dan tahun 2023 anak terlantar bertambah dengan jumlah 1305 anak. Meningkatnya jumlah anak terlantar ini menjadi pertanyaan tentang apakah karena ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang terjadi, perubahan kebijakan pemerintah atau dampak dari keluarga.¹⁴

Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengambil langkah penting dalam mengayomi hak anak-anak terlantar, seperti tersedianya pelayanan sosial dan akses Pendidikan, penyediaan tempat tinggal untuk perlindungan dan pengawasan, serta upaya untuk merehabilitasi dan reintegrasi anak-anak terlantar ke dalam masyarakat. Langkah-langkah hukum juga diambil untuk menegakkan hak-hak anak tersebut dan melindungi mereka. Kampanye kesadaran masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu anak terlantar dan bagaimana masyarakat dapat membantu melaporkan apabila terjadi penelantaran terhadap anak. Semua upaya ini didasarkan pada peraturan daerah dan regulasi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak-anak di Kota Banjarmasin.¹⁵ Sejumlah faktor telah diidentifikasi sebagai hambatan terhadap

¹⁴ Armayanti, 41.

¹⁵ Armayanti, 44.

pelaksanaan hak anak untuk berpartisipasi dalam proses perlindungan anak, misalnya sulitnya komunikasi antar pihak, advokasi partisipasi yaitu upaya untuk menarik perhatian masyarakat terhadap suatu isu dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya.¹⁶

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar sudah dijalankan dengan semestinya dan peraturannya sudah disampaikan ke masyarakat serta dinilai cukup efisien, namun pada faktanya seperti penjelasan di atas bahwa pelaksanaannya masih perlu dilakukan evaluasi secara mendetail dan menandakan masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk melaporkan kasus penelantaran dan kekerasan tersebut. Padahal Kota Banjarmasin mempunyai tempat untuk rehabilitasi dan pendampingan hukum.¹⁷ Kerja sama antar instansi juga perlu dilakukan secara masif agar perda dapat terlaksana secara maksimal. Maka dari latar belakang permasalahan yang terjadi, perlu dibahas lebih rinci terhadap persoalan ini, kemudian hasil penelitian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA BANJARMASIN”**.

¹⁶ Staffan Höjer, Elin Hultman, dan Monica Larsson, “What Do Actors in Child Protection Processes in Sweden Know about Children’s Rights to Participation and about Talking to Children?,” *Nordic Social Work Research* 13, no. 3 (3 Juli 2023): 489, <https://doi.org/10.1080/2156857X.2022.2041072>.

¹⁷ Armayanti, “UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2023 M/1444 H,” 54.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjabaran diatas berdasarkan permasalahan yang sudah dituliskan, sehingga diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin dalam menangani dan melindungi anak-anak terlantar di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini memiliki sasaran yang akan dituju di antaranya yaitu:

1. Menilai efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan daerah ini.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah, sebagai evaluasi dan rekomendasi peningkatan kebijakan perlindungan anak.
2. Bagi masyarakat dan akademisi, sebagai tambahan wawasan tentang implementasi kebijakan sosial.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan hal utama dalam memilih alat dan cara untuk menilai kinerja kebijakan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berhasil.¹⁸

2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum artinya sampainya suatu tujuan hukum yang sudah ditentukan,¹⁹ yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin.

3. Peraturan Daerah

Pembentukan perda mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 yang berarti perda itu merupakan suatu aturan undang-undang yang dibuat oleh DPR tingkat kabupaten/kota atas dasar persetujuan dari Bupati/Walikota.

4. Anak Terlantar

Anak jalanan adalah anak-anak yang menggantungkan hidupnya pada jalanan, karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar baik karena tidak memiliki

¹⁸ Altaf Virani, "Notions of Policy Effectiveness and Implications for Policy Design: Insights from Public-Private Partnerships in India," *Policy Design and Practice* 2, no. 2 (3 April 2019): 199, <https://doi.org/10.1080/25741292.2019.1607812>.

¹⁹ Sabian Usman, *Dasar – Dasar* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

orang tua maupun karena orang tua/keluarganya tidak mampu memelihara dan memenuhi hak anak.²⁰

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang dibahas dapat diperjelas dengan melakukan pengkajian penelitian terdahulu sehingga menjadi pembeda antara penelitian ini dengan yang lainnya, supaya tidak ada kesalahpahaman pada pengolahan data dan lebih menjelaskan secara rinci tentang penelitian.

1. Murjani & Suwardi Sagama, Efektivitas Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kepada Anak Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak. Samarinda, 2020. Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Dalam Jurnal ini meneliti mengenai seberapa efektif tidaknya suatu peraturan daerah tentang perlindungan terhadap anak, persamaan pada penelitian ini yaitu bersamaan dengan efektivitas perda perlindungan anak.
2. Muti'ah Noresa (18810070), Efektivitas Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Menangani Pengemis Anak Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Banjarmasin 2022. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. Dalam tesis ini membahas tentang efektif tidaknya perda kota Banjarmasin dalam menangani pengemis anak, persamaannya adalah membahas tentang efektivitas dari perda tentang anak terlantar baik itu yang mengemis ataupun tidak.

²⁰ the-delinquency-and-criminality-of-anحراف-وإجرام-أطفال-الشوارع، دراسة-أنثروبولوجية-ميدانية-بمدينة-عناية“،
street-children-field-anthropology-study-in-annaba-city.pdf,” t.t., 139.

3. Mursyid Djawas & Riska Fajrina, Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar (studi pada panti asuhan suci hati di Meulaboh, kabupaten Aceh barat). Aceh 2019. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Dalam Jurnal ini membahas tentang efektif tidaknya sebuah Lembaga penampung dalam menampung anak terlantar, penelitian ini juga membahas terkait efektivitas serta pembahasan tentang Lembaga yang terkait dalam menangani anak terlantar di Kota Banjarmasin.
4. Syarifsyah Asyraf Syabana (NPP.29.0753), Efektivitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Terlantar Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Banten 2022. Administrasi Pemerintahan Daerah, Institusi Pemerintahan Dalam Negeri. Dalam penelitian ini adalah membahas tentang efektif tidaknya pelayanan pemerintah untuk anak terlantar, kesamaan penelitian adalah tentang efektif tidaknya sebuah institusi pelayanan dari pemerintah untuk anak terlantar.
5. Khairul Ambri (10927007837), Efektivitas Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang – undang Dasar 1945 (tinjauan sosiologis anak terlantar di kecamatan sail kota Pekanbaru). Ilmu Hukum, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim. Riau 2014. Dalam Skripsi ini membahas tentang efektif tidaknya dinas sosial untuk penanganan anak terlantar. Kesamaan penelitian adalah tentang institusi pemerintah dalam penanganan anak terlantar tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Adalah urutan pembahasan penelitian agar lebih tersistematis, pembahasan dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab.

Bab I Pendahuluan, membahas tentang peninjauan secara umum yang berisikan tentang latar belakang untuk merincikan permasalahan, perumusan masalah tentang persoalan apa yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang target capaian sebuah permasalahan, signifikansi penelitian tentang faedah penelitian, definisi operasional tentang penjelasan makna permasalahan dalam penelitian, tinjauan pustaka tentang hal yang membedakan dan menyamakan dengan penelitian dahulu dan penelitian ini, metode penelitian merupakan teknik mengumpulkan data dan sistematika penelitian adalah agar memberikan kemudahan dalam mengolah tata runtutan penelitian.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang pendapat para ahli yang berisikan data serta argumentasi berdasarkan fakta, logika dan metodologi dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, membahas tentang teknik pengumpulan data penelitian.

Bab IV Data dan Analisis Data, membahas tentang capaian atau hasil penelitian ke lapangan dan berisi tentang deskripsi lokasi penelitian.

Bab V Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan gambaran singkat dari penelitian serta saran adalah tanggapan dari orang lain tentang penulisan ini.